



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DELIA STIATNA
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 716249

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/60 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/78 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1425 m2/1425 m2 di BANJARNEGARA, WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 113.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BISON Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 54.870.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 58.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.475.870.000

III. HUTANG

Rp. 410.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.065.670.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.